

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mendeskripsikan mengenai pola upah Sanggar Tari Bunga Serumpun Palembang dalam konsep *Ijarah* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi kepada Ketua dan anggota Sanggar Tari Bunga Serumpun bahwa pembayaran upah penarini adalah pengupahannya menggunakan sistetem pengupahan komisi yang mana artinya jika jumlah yang dilaksanakan oleh penari lebih besar maka yang artinya upahnya lebih besar juga, tetapi jika upahnya sedikit maka yang artinya upahnya lebih sedikit pula. Sistem upah komisi yang diterapkan di Sanggar Bunga Serumpun dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. Agar anggota Sanggar Tari Bunga Serumpun ini lebih semangat
 - b. Agar dapat menguasai apa saja yang sudah diajarkan didalam Sanggar Tari Bunga Serumpun
 - c. Agar anggota lebih *ulet dan kreatif Icepat*, sebab jika anggota bersifat Pasive dan lambat, maka dapat dipastikan upah yang kecil yang mana hal tersebut sangat hindari oleh setiap Anggota Sanggar Tari Bunga Serumpun.

2. Upah Sanggar Tari Bunga Serumpun di Palembang dengan sistem komisi di dalam hukum Islam ada yang bertentangan dengan islam dan ada yang sesuai dengan Hukum Islam, sistem upah komisi ini termasuk dalam macam-macam upah yang sependan (*ajarun mitsli*) adalah upah yang sependan dengan kerjanya serta sependa dengan kondisi pekerjaannya. Secara fiqh muamalah telah memenuhi syarat yang mana telah terpenuhinya rukun dan syarat *upah*

B. SARAN-SARAN

Adapun Saran-saran yang penulis berikab dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Pihak yang pemberi upah kerja penulis menyarankan sebaliknya menerapkan upah sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU Ketenagakerjaan N0.13 TAHUN 2003 pada pasal 89 “Dalam menetapkan besarnya upah yang berdasarkan kesepakatan anantara pengusaha dan pekrja ini tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan upah minimym yang telah ditetapkan pemerintah setempat “ mengingat bahwa Sanggar Tari Bunga Serumpun ini adalah Sanggar yang cukup terkenal di Palembang seharusnya memberikan upah yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bagi pihak pencari dan penerima kerja penulis menyarankan sebaiknya berpikir dan bersikalah selektif dalam mencari dan menerima pekerjaan agar mendapatkan sebagaimana hak yang

seharusnya didapatkan yang telah ditetapkan dan juga menerapkan nilai-nilai keagamaan mengenai upah..

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,(Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 341
- Ahmad Muhammad Yusuf,"Ensiklonepedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits. Jil.7" (Jakarta: Widua Cahaya, 2009), hal.55.
- Ali Hasan,"Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah", (Semarang: Asy-Syifa", 1990),hlm.231
- A Riawah. Sc., Buku Pintar Transaksi Syariah (*Menjalankan Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan panduan Islam*) (Jakarta Selatan: Penerbit Hikamh) (PT Mizan Publikasi 2010), hal.145
- Burhan Bungin,"*Penelitian Kualitatif*", (Jakarta : Kencaan Perdana Media Group, 2011), hlm.6.
- Eksplisit adalah Gemblang, tegas terang, tidak berbelit-belit (sehingga orang dapat merangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan sebagiannya). Departemen Pendidikan."Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka 2005 hal.489
- Ghufran A Mas'adi,"Fiqh Muamalah Konstektual", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 186
- Hasil Wawancara Penelitian dengan ibu Rhia Amrina A.md. pemilik Sanggar Tari Bunga Serumpun Tanggal 15 Maret 2019, 10.30
- Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*,(Yogyakarta:BPFE,2005)hal,14
- Hendi Suhendi."Fiqh Muamalat",..., hlm.117

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
Hlm.121

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiding, "*Fiqh Madzhab Syafi'i*", (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

Konsep pembayaran adalah manfaat yang diperoleh masyarakat dari hubungan timbale balik yang dinamis yang terjadi di dalam lingkungan hidup, antara tumbuhan, binatang dan jasa lingkungan non-hayati.(Kamus Bahasa Besar Indonesia, hlm 167)

M.Alihsan,*Fiqh Muamalah*, hlm 230

M. Arkal Salim, "*Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Polituk Ibnu Taimiyah*", (Jakarta Logos 2002), hal.99-100

Moh.Saifullah Al Aziz S, "*Fiqh Islam Lengkap*",(Surabaya : Terang Surabaya,2005) Hlm.378

Muhammad Rawwas Qal'ahji, "*Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab ra*", hal.1785

Muhammad. Visit Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis (Jakarta: Salemba Diniyyah,2002 hlm209

Syayyid sabib, *fiqh sunnah 13*Cet. Ket-1 (Bandung : PT.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 4

Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kopetensi*, (Jakarta Bumi Aksara, 2002), hlm.3.

Rachmad Rachmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*,"(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 133

- Samsul Anwar, "Hukum Perjajian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.95
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1
- Sunyoto, Danang dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 20.
- Syayyid sabiqfikh *sunnah 13* Cet. Ket-1 (Bandung : PT. Alma'arif 1987) hal.15
- Sayyid Sabidfikh *sunnah 13* Cet. Ket-1 (Bandung : PT. Alma'arif 1987) hal.5
- Sayyid Sabiqfikh *sunnah 13* Cet. Ket-1 (Bandung : PT. Alma'arif 1987) hal.26
- Taqyaddinn An-Nabban, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya; Risalah Gusti 1996) hal.81
- Tayamuddin An-Nabhani, "al-nizim al-itisadi Fi al-ismal, Terj. M. Magruf Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*", (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 88
- Wahbah Zuhaili, "al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Ter. Abdul Hayyie Al-Katani, *Fiqh Islam*", (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm.391
- Wahbah Zuhayly, "Al-Fih al-Islami Wa Adilatuhu". (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 408
- Winarmi dan G Sugiyanso, "Admistrasi Gaji dan Upah". Hal.16
- Wahbah Zuhaili, "al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Ter. Abdul Hayyie Al-Katani, *Fiqh Islam*", (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm.391

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5 Jakarta : Gema Insani 2011, hal.387

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5 Jakarta : Gema Insani 2011, hal.387

Winarmi dan G Sugiyanso, "Admistrasi Gaji dan Upah". Hal.16

Winarmi dan G Sugiyanso, " Admistasi Gaji dan Upah". Hal.17

Yiyen Pisesa "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap upah Khatam Al-Qur'an Bagi Masyarakat Talang Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim*". Skripsi syariah IAIN Raden Fatah Palembang Tahun 2012

Zulhairil Hadi Syam, "*Pengupahan Karyawan Dalam Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi Di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)*". Skripsi syariah UIN Syariah Hidayatullah Jakarta 2011.



RIWAYAT HIDUP

Nama Dessy Pelita Indah. Saya lahir di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1996. Pendidikan dasar saya diselesaikan pada tahun 2008 di SD Negeri 117 Palembang. Pendidikan Sekolah Pertama saya selesaikan pada tahun 2011 di SMP Negeri 38 Palembang. Saya menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang. pada tahun 2014, dan saya melanjutkan pendidikan di bangku kuliah pada tahun 2014 dengan mengambil Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.